



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG

TELP.FAX : (021) 5523260

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 421.2.420.2/1461/Dispendik

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI SESUAI DENGAN NAMA
PEMEKARAN DESA DAN KECAMATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Balaraja Nomor :642.2/420.138/121/CDK Tanggal 23 Juli 2002 tentang Usulan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Nama Desa.

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar perlu untuk menata terhadap komponen tersebut dengan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Pemekaran Nama Desa.
- Bahwa Nama-nama Sekolah Dasar sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini memenuhi kriteria Sekolah Dasar yang diusulkan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Pemekaran Nama Desa.
- Bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka tercapainya kelancaran proses belajar mengajar dan tertib administrasi serta penataan keadaan Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Pemekaran Desa.

Mengingat :

- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- Undang-undang No. 23 tahun 2000, tentang Pembentukan Propinsi Banten.
- Perda 11 Tahun 2000 tentang Perangkat Daerah (SOTK) Kabupaten Tangerang.
- SK Bupati No. 32 tahun 2000 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- PERTAMA** : Merubah Nama **Sekolah Dasar Negeri Lewenggede** Desa Parahu Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang.
Menjadi Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan **SEKOLAH DASAR NEGERI PARAHU II DESA PARAHU KECAMATAN BALARAJA KABUPATEN TANGERANG.**
- KEDUA** : Tercatat Nama – nama Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas dari daftar Sekolah Dasar pada Desa Parahu Kecamatan Balaraja.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Salinan SK ini sesuai dengan aslinya

KEPALA SUB DINAS KURIKULUM

PRASEKOLAH SD/MI



Drs. H. R. E. SAMLAWI, MM, MSi

Pembina

NIP. 130 413 257

DITETAPKAN DI : TANGERANG

PADA TANGGAL : 01 Agustus 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
T A N G E R A N G

ttd

Dra. Hj. NANI RISJANI, MM

Pembina Tk. I

NIP. 010 072 800

TEMBUSAN :

- Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
- Yth. Gubernur Propinsi Banten
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
- Yth. Bupati Tangerang
- Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan **Balaraja**
- Yth. Kepala Desa Yang bersangkutan
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

ca :
Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Tangerang
21 Nopember 1984 Nomor 642/1136. Pendas/perihal usul pengesahan nama Sekolah D
bangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Dispk/84 Tahun 1981
..... 4 Tahun 1982 terletak di Kampung /Jln. Lw. Gede Desa Parah
tan Balaraja Kabupaten / Kotamadya Tangerang dengan menda
Dasar Negeri "LEUWEUNG GEDE"

ang :
wa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung /Jln. Leuweung Gede Desa Parahu
amatan Balaraja Kabupaten / Kotamadya Tangerang
sai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 19
Nomor 4 tahun 1982 telah dipergunakan sebagaima

wa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun te
af a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "LEUWE

at :
ang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;

turan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan
ngan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;

utusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawat
insi Jawa Barat ;

uran Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan M
ri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P da
Jawa Barat.


MEMUTUSKAN :

an :
A : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor ..
Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 terletak di kampung
Gede Desa Parahu Kecamatan Balaraja
..... Kotamadya Tangerang terhitung mulai tanggal 2 Januari
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "LEUWEUNG GEDE"

: Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah admini
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Balaraja
..... Kotamadya Tangerang

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

... dengan aslinya
Dinas Pendidikan Dasar,


Amin Syamsudin N.

P. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 2 Januari

KEPALA DINAS P DAN K PRO
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO. S.
NIP. 480012064

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

en III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.

a Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

a Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Tangerang;

a Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Tangerang;